

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah lingkungan saat ini yang sulit untuk diatasi adalah masalah sampah. Limbah dibuang atau bahan yang dibuang sebagai akibat dari aktivitas manusia atau alam, telah kehilangan unsur-unsur penting atau fungsi utamanya dan tidak lagi dapat digunakan. Semua aktivitas manusia menghasilkan limbah atau produk limbah. Sumber sampah biasanya berasal dari tempat atau lingkungan seperti rumah, pertanian, perkantoran, pasar, pabrik, rumah sakit. Jumlah atau volume sampah sebanding dengan konsumsi manusia terhadap barang atau bahan yang digunakan sehari-hari.¹

Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam, sampah yang telah dihasilkan menjadi permasalahan lingkungan yang harus ditanggulangi oleh *stakeholders* yakni pemerintah, pihak swasta dan juga masyarakat. Pengelolaan sampah merupakan pelayanan publik yang akan memberikan manfaat bagi setiap manusia, walaupun kehadiran sampah akan menimbulkan biaya publik yang sangat besar dalam penanganannya, kenyataan yang terjadi di kota-kota Indonesia pengelolaan sampah hanya sekedar mengangkut dan membuang begitu saja tanpa adanya proses pendaurulangan sampah. Karena sampah menurunkan nilai estetika suatu wilayah apabila penanganan sampah yang

¹Ninef, Rusnywaty Yalensy. Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan Di Kota Surabaya.(The Role Of The Environmental Service In Waste Management And Cleanliness In The City Of Surabaya). *Jurnal Politik dan Governance*. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2023, hlm 42.

buruk dan sampah juga bisa menyebabkan banjir pada musim hujan apabila sampah dibuang sembarangan ke saluran air.²

Kebijakan pemerintah tentang pengelolaan sampah sudah jelas yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pada tingkat pusat penanganan sampah diperkotaan telah dilakukan oleh beberapa kementerian terkait, sedangkan ditingkat pemerintah daerah penanganan sampah dilakukan oleh pemerintah setempat melalui dinas atau unit pelaksana teknis di bawah suatu dinas yang bertugas khusus mengelola sampah atau kebersihan.³

Indonesia memiliki masalah lingkungan yang kerap menjadi perbincangan dan belum terselesaikan dengan baik adalah masalah sampah. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan kota masih sangatlah rendah, ini dibuktikan oleh masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah sembarangan, sehingga akan berdampak menimbulkan kerusakan lingkungan. Dapat dibayangkan apabila akibat sampah tidak ditangani secara efektif, maka eksistensi sampah yang ada didalamnya tentu akan menghancurkan kehidupan alam sekitar.⁴

²Zahara, Ana, Nirzalin Nirzalin, And Muhammad Bin Abubakar. Implementasi Kebijakan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe, *Jurnal Transparansi Publik (JTP)*, Vol. 1. No. 1, 2021, hlm 2.

³Hasibuan, Muhammad Fahrizal. Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Pusat Akses Kajian Manajemen*. Vol. 5 No. 1, Universitas Islam Riau 2018, hlm 7.

⁴I Nyoman Alit Putrawan, *Sampah Dalam Perspektif Hukum Lingkungan Hindu: Telaah Sampah Pada Das Tukad Buntu Bali*, Nilackra, Denpasar, 2022, hlm 2.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki tugas untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Pemerintah wajib menyelenggarakan dan memfasilitasi pengelolaan sampah. Pelaksanaan pengelolaan sampah bukan saja tanggung jawab pemerintah secara penuh. Dibutuhkan keterlibatan semua pihak karena sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga masyarakat.⁵

Pengelolaan sampah di daerah bertujuan untuk memberikan layanan kepada masyarakat terhadap sampah yang ditimbulkan dari masyarakat sendiri. Pengelolaan sampah yang tidak baik dapat mengakibatkan banjir, penyakit dan berbagai permasalahan lain. Lingkungan yang kotor dapat mengganggu pandangan mata akan keindahan alam, manusia tanpa disadari adalah penyebab dari kotornya suatu lingkungan, karena kebanyakan dari manusia dengan mudah mengabaikan dan kurang memiliki kesadaran akan kebersihan lingkungan. Oleh karenanya sangat diperlukan pengelolaan sampah secara profesional.⁶

Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2015 dalam Pasal 3 menjelaskan pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan standar kesehatan masyarakat, kualitas dan kebersihan lingkungan, serta dapat menjadikan sampah sebagai sumber daya yang bernilai ekonomi.⁷ Dalam Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 10 disebutkan bahwa dalam mengendalikan pencemaran lingkungan hidup untuk

⁵Sholihah, Khofifah Kurnia Amalia, And Bambang Hariyanto. *Kajian Tentang Pengelolaan Sampah Di Indonesia*. Swara Bhumi 2020, Hlm 2.

⁶Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, *Tugas Pokok Dan Fungsi*, <https://dlhk.acehprov.go.id/profil/tentangkami/#:~:Text=DLHK%20Aceh%20mempunyai%20ugas%20membantu,Dan%20Lingkungan%20hidup%20di%20Aceh>, Akses Tanggal 21 Mei 2024.

⁷Pasal 3 Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.

mencegah kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup baik di darat, perairan air tawar dan laut, maupun udara.⁸

Pengelolaan sampah di Lhokseumawe masih menggunakan sistem konvensional yakni kumpul, angkut, dan buang. Sama halnya dengan penyelesaian akhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang berlokasi di Alue Lim yang masih *open dumping* atau sistem pembuangan sampah secara terbuka. Sistem ini masih terus digunakan karena masyarakat belum mengetahui cara pengelolaan sampah dengan baik, sehingga menimbulkan masalah pada lahan penimbunan terbuka, yang membawa dampak pada penyebaran hama dan kuman yang menyebabkan berbagai penyakit.

Hadirnya TPS (Tempat Pengolahan Sampah), menjadi salah satu solusi yang dapat digunakan untuk menguatkan pengelolaan sampah. Secara umum, prinsip TPS merupakan infrastruktur yang dibuat untuk melakukan pengolahan sampah yang menekankan kepada cara pengurangan, pemanfaatan, dan pengolahan sejak dari sumbernya pada skala komunal dengan melibatkan peran aktif pemerintah dan masyarakat.

Tetapi tempat sampah yang sudah ada ditempat umum juga tidak berfungsi secara efektif, terlihat di TPS (Tempat Pembuangan Sementara) yang tersebar di beberapa titik di Kota Lhokseumawe hanya sebagai tempat pembuangan akhir bagi masyarakat. Di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) juga masih menjadi masalah, ini

⁸ Pasal 10 Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

dibuktikan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan metode pengelolaan sampah yang baik.

Namun demikian, keberadaan TPS yang secara prinsip yang dijalankan secara komunal dengan melibatkan komunitas swadaya masyarakat (KSM) belum secara optimal dijalankan, bahwa kurangnya sosialisasi dan rendahnya partisipasi serta belum menjadi kebiasaan masyarakat dalam memilah sampah dan tidak tersedianya peraturan kota tentang pengelolaan sampah, menjadi kendala yang terjadi di kota Lhokseumawe.⁹

Kesadaran dan kepedulian untuk menangani sampah oleh masyarakat terlihat masih sangat kurang. Disamping itu, budaya penggunaan lahan kosong menjadi tempat untuk membuang sampah sembarang yang masih banyak. Hal tersebut dikhawatirkan dapat mencemari lingkungan.¹⁰

Berdasarkan masalah diatas, dengan dibuatnya sosialisasi diharapkan masyarakat dapat ikut serta berkolaborasi bersama membantu pemerintah di kota Lhokseumawe untuk mengatasi permasalahan persampahan serta mengedukasikan ke masyarakat tentang cara mengolah sampah rumah tangga yaitu tujuan akhir pembuangan sampah itu tidak hanya dibakar atau dibuang begitu saja ke tempat pembuangan sampah pada akhirnya ketempat pembuangan akhir. Akan tetapi dapat memilah sampah dengan konsep 3R yaitu *reuse* (menggunakan kembali), *reduce* (mengurangi) dan *recycle* (mendaur ulang).¹¹

⁹Mulyati, Budi, Yusina Fadla Ilmi, And Alamsyah Basri. Sosialisasi Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Peningkatan Peran Masyarakat Dalam Mengelola Sampah Di Kota Serang. Bantenese: *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 5 No. 1, Serang, 2023, hlm 28.

¹⁰Taufiq, Agus. Sosialisasi sampah organik dan non organik serta pelatihan kreasi sampah. *AJIE (Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship)*. Vol. 4 No. 1, 2015, hlm 70.

¹¹Ibid, hlm 28.

Apabila permasalahan ini tidak dilakukan perubahan dalam penanganannya, baik teknis, maupun kebijakan politis, dalam waktu dekat diprediksi dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan yang cukup signifikan di seluruh wilayah, baik langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu aktifitas pengelolaan sampah juga harus ditingkatkan.¹² Berkaitan dengan permasalahan dalam proposal ini, penulis mengajukan judul “Tanggung Jawab Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe Dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Qanun Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tanggung Jawab Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe Dalam Pengelolaan Sampah ?
2. Bagaimana Penegakan Hukum dalam pengelolaan sampah Berdasarkan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Tanggung Jawab Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe Dalam Pengelolaan Sampah
2. Untuk Mengetahui Penegakan Hukum dalam pengelolaan sampah Berdasarkan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah

¹²Ibid, hlm 2.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka terdapat manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Berdasarkan tulisan yang membahas tentang masalah-masalah yang akan dibahas, akan membuat pembaca mendapatkan ilmu serta pengetahuan tentang tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe dalam pengelolaan sampah berdasarkan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah, dengan adanya pembahasan yang dilakukan atas masalah yang ada, diharapkan pembaca terhadap tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe dalam pengelolaan sampah berdasarkan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.

2. Manfaat praktis

Berdasarkan tulisan ini diharapkan dapat menjadi masukan dan memberi pengetahuan serta wawasan dan gambaran bagi penulis dan para pembaca khusus tentang kebersihan lingkungan di kalangan masyarakat. Tulisan ini juga dapat digunakan sebagai kajian akademisi bagi para akademisi dalam menambah wawasan pengetahuan baik dalam bidang hukum maupun bidang lainnya.

E. Ruang lingkup penelitian

Agar pembahasan permasalahan dalam penelitian ini tidak mengalami perluasan dan pengembangan konteks serta penelitian yang dilaksanakan lebih fokus serta mendalam, maka ruang lingkup penelitian proposal ini peneliti batasi

hanya mengenai Tanggung Jawab Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe Dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Qanun Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.

F. Penelitian Terdahulu

Penulisan penelitian skripsi ini menyertakan penelitian terdahulu sebagai acuan referensi dan menjadi bahan perbandingan, penulis mengangkat beberapa penelitian yang mempunyai relevansi dan berkaitan dengan judul penulis. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai hubungan dengan judul penulis, yaitu:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Boke, Martha L., Petrus Ma'na, and Corvis L. Rantererung. "Peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tana Toraja."¹³ Permasalahan sampah tidak ada habisnya dan menjadi masalah serius di Indonesia, sampah merupakan suatu konsep kebutuhan manusia dalam proses alam tidak ada sampah, yang ada hanyalah produk yang tidak bergerak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tana Toraja dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tana Toraja. Penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan data primer yaitu data yang akan dikumpulkan melalui wawancara dengan petugas Dinas Lingkungan Hidup, warga masyarakat, dan pihak terkait lainnya yang terlibat dalam pengelolaan

¹³ Boke, Martha L., Petrus Ma'na, and Corvis L. Rantererung. "Peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tana Toraja." *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 4 No. 3 2024, hlm 70

sampah. Data sekunder akan diperoleh dari dokumen, laporan, peraturan daerah, dan literatur terkait yang berkaitan dengan pengelolaan sampah di Kabupaten Tana Toraja. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup telah berperan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Tana Toraja dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan menyediakan tempat penampungan sampah di satu titik, namun masyarakat masih membutuhkan tempat penampungan di beberapa titik lainnya di wilayah tersebut, hanya saja masih ada masyarakat yang belum sadar membuang sampah pada tempatnya yang menyebabkan pencemaran lingkungan yang buruk. Perlu adanya pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan sampah di masyarakat oleh instansi terkait dan perlu dukungan seluruh petugas yang terlibat di dalamnya.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan, Muhammad Fahrizal. "Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu."¹⁴ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah dan mengetahui kendala Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Rambah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari masyarakat dan yang diamati. Dari hasil penelitian diperoleh peran Dinas Lingkungan Hidup dalam mengurangi sampah yaitu dengan merumuskan program dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya sampah. Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pemanfaatan sampah dengan membentuk

¹⁴Hasibuan, Muhammad Fahrizal. "Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu." *Jurnal Pustaka Manajemen (Pusat Akses Kajian Manajemen)*, Vol. 1 No. 1, 2021, hlm 60

bank sampah, kelompok peduli sampah dan amenitas. Dinas Lingkungan Hidup berupaya menyediakan sarana dan prasarana yang bermutu serta melakukan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat tentang sampah. Sedangkan kendala Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah yaitu kurangnya sarana persampahan, jumlah armada pengangkut sampah yang belum maksimal, teknik pengangkutan sampah kurang cepat dan belum adanya regulasi tentang pengelolaan sampah. Dari hasil wawancara dengan informan dan hasil observasi disimpulkan bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup sudah cukup terlaksana dengan upaya nyata meskipun dilapangan hasilnya belum maksimal.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Mulia, Rizki Afri. "Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Padang."¹⁵ Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Kota Padang, dalam proses pemberian pelayanan yang ada saat ini terkait dengan pelayanan pengangkutan dan penjemputan sebagian sudah dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, meskipun masih belum semuanya dapat terlayani dan belum ada pengolahan dalam pengelolaan sampah.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Yulianto, Mokodompis dengan judul penelitian¹⁶ "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Manado". Jurnal Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas SamRatulangi. Jurnal ini memiliki persamaan dimana penelitian yang dibahas adalah tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah, Selain itu

¹⁵Mulia, Rizki Afri. "Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Padang." JAPAN: *Jurnal Administrasi Dan Pemerintahan* Vol. 1 No. 2 2023, hlm 65

¹⁶Mokodompis, Yulianto, Markus Kaunang, And Ventje Kasenda. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Manado. *Jurnal Eksekutif*, Vol. 3. No. 3, Manado, 2019, hlm 79

penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya adalah penelitian ini memfokuskan pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang ada di kota Manado sedangkan penelitian penulis adalah implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sangihe.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Stevi Sriani Kakesing, Joyce J. Rares, Verry.Y.Londa. Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Manajemen Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Sitaro”.¹⁷ Secara keseluruhan pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Kepulauan Sitaro terlihat baik dan sudah cukup baik. Sedangkan berdasarkan indikator: 1. Perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah sudah baik dan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat oleh pemerintah bahwa apa yang direncanakan itu juga yang dilaksanakan.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Firda Ainun Naziyah dengan judul “Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah masker”¹⁸. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan TUPOKSI sesuai dengan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan namun dalam penelitian ditemukan bahwa kebijakan yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, pemerintah juga menggunakan beberapa cara yang dinilai efektif yaitu dengan melakukan sosialisasi, kerja bakti

¹⁷Kakesing, Stevi Sriani, Joyce Rares, Dan Very Londa. "Manajemen Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Kabupaten Sitaro." *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 8 No. 2, Sitaro, 2022, hlm 60.

¹⁸ Nenef, Rusnywaty Yalensy, Supri Harton, And Achuluddin Ibnu Rochim. "Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan Di Kota Surabaya." *Madika: Jurnal Politik Dan Governance* Vol. 3 No. 1, 2023, hlm 65.

serta menerapkan pengelolaan sampah dengan metode (Reduce, Reuse, Recycle) merupakan maksud penanganan sampah yang terdiri dari tiga unsur yaitu, “Mengurangi”, “Menggunakan ulang” dan “Mendaur ulang” sampah (dikenal sebagai 3R).

G. Kajian Pustaka

1. Pengelolaan Sampah

Menurut Karden Edy Sontang Manik, sampah didefinisikan sebagai suatu benda yang tidak digunakan atau tidak dikehendaki dan harus dibuang, yang dihasilkan oleh kegiatan manusia. Sampah dapat berasal dari kegiatan industri, pertambangan, pertanian, peternakan, perikanan, transportasi, rumah tangga, perdagangan, dan sisa aktivitas manusia lainnya.¹⁹

Menurut Kuncoro Sejati pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara umum, dalam pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transport, pengolahan, dan pembuangan akhir.²⁰

Pengelolaan sampah merupakan kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaur-ulangan, atau pembuangan dari material sampah. Kalimat ini biasanya mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan atau keindahan. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber

¹⁹ Karden Edy Sontang Manik. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Djambatan, 2007, hlm 67.

²⁰ Kuncoro Sejati. *Pengolahan Sampah Terpadu*. Yogyakarta: Kanisius, 2009, hlm 24.

daya alam. Pengelolaan sampah bisa melibatkan zat padat, cair, gas, atau radio aktif dengan metode dan keahlian khusus untuk masing-masing jenis zat.²¹

Praktek pengelolaan sampah berbeda beda antara negara maju dan negara berkembang, berbeda juga antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan, berbeda juga antara daerah perumahan dengan daerah industri. Pengelolaan sampah yang tidak berbahaya dari pemukiman dan institusi di area metropolitan biasanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sedangkan untuk sampah dari area komersial dan industri biasanya ditangani oleh perusahaan pengolah sampah.²² Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.²³

Terdapat 2 kelompok utama pengelolaan sampah, yaitu:²⁴

- a. Pengurangan sampah *waste minimization*, yang terdiri dari pembatasan terjadinya sampah *reduce* menggunakan ulang *reuse*, dan mendaur ulang *recycle*.
- b. Penanganan sampah *waste handling*, yang terdiri dari:
 - 1) Pemilahan: dalam bentuk pengelompokkan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.

²¹Rachmah, Siti. "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Dinas Kebersihan Dan Pertamanan (DKP) Kota Samarinda." *Jurnal Paradigma*, Vol. 5 No. 1 2017, hlm 25.

²²Ibid, hlm 25.

²³Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

²⁴Buchari, Rd Ahmad, Meilanny Budiati Santoso, And Ivan Darmawan. Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Secara Mandiri, Harapan Bersekolah Dan Pemetaan Sosial Bina Hubungan Saling Percaya Di Lingkungan Rw 07 Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2. No. 4, Sumedang, 2018, hlm 17.

- 2) Pengumpulan: dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
- 3) Pengangkutan: dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
- 4) Pengolahan: dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.
- 5) Pemrosesan akhir sampah: dalam bentuk pengambilan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Sasaran pengelolaan persampahan ini agar meningkatnya upaya pengelolaan persampahan dan kesadaran atau kepedulian masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

Pengelolaan sampah secara daur ulang merupakan salah satu cara yang efektif atau baik, dengan syarat sampah yang digunakan adalah sampah yang dapat didaur ulang, memiliki nilai ekonomi yang tinggi, tidak menggunakan jenis kertas berlapis minyak atau plastik, untuk sampah non-organik dilakukan proses pembersihan terlebih dahulu sebelum didaur ulang, dan pemilihan/ pengelompokkan sampah menurut jenis sampah.²⁵

2. Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah

²⁵Mubarak, Wahid Iqbal Dan Nurul Chayatin. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Jakarta:Salemba Medika, 2009, hlm 275.

Menurut Burhanudin, yang dimaksud dengan tanggung jawab adalah kesanggupan untuk menetapkan sikap terhadap suatu demonstrasi yang telah selesai dan kesanggupan untuk menghadapi tantangan dari suatu demonstrasi yang dilakukan. Pengelolaan sampah melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 4.²⁶ Pengelolaan sampah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah saling berkoordinasi dan bekerja sama sesuai kewenangan masing-masing. Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.²⁷

Pemerintah pusat menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah dan memberikan amanat kepada Pemerintah kabupaten/kota untuk menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah.²⁸

Pemerintah berperan sebagai penyedia pelayanan dalam pengelolaan sampah terkait dengan pengelolaan sampah. Pelayanan pemerintah dalam pengelolaan sampah tersebut sebagai bentuk upaya memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah. Pada pelaksanaannya, pemerintah juga memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana

²⁶Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

²⁷Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

²⁸Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan sampah.

pengelolaan sampah. Pemerintah juga turut serta dalam mengembangkan hasil dari pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat.²⁹

3. Tanggung Jawab Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe

Tanggung jawab dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).³⁰ Tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup (DLH) pada dasarnya adalah mengelola dan menjaga kualitas lingkungan hidup di suatu daerah. DLH biasanya berada di tingkat kabupaten/kota atau provinsi, dan tugasnya merujuk pada regulasi nasional maupun daerah terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Adapun fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe yaitu:³¹

1. Pelaksanaan dan pengkoordinasian inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
2. Pelaksanaan sinkronisasi penyusunan dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM);
3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;

²⁹Jati, Tri Kharisma. Peran Pemerintah Boyolali Dalam Pengelolaan Sampah Lingkungan Permukiman Perkotaan Studi Kasus: Perumahan Bumi Singkil Permai. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, Vol. 1. No. 1, 2013, hlm 5.

³⁰W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1985, hlm 1014.

³¹Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe, Profil Bidang-Bidang Tata Lingkungan <https://dlhk.acehprov.go.id/profil/bidang-bidang/bidang-tata-lingkungan/>, Akses Tanggal 29 Mei 2024.

4. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
5. Pelaksanaan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
6. Pelaksanaan dan pengkoordinasian sinkronisasi RLPLH nasional, kepulauan dan ekoregion serta penyusunan NSDA dan LH;
7. Pelaksanaan dan pengendalian penyusunan status lingkungan hidup daerah dan indeks kualitas lingkungan hidup;
8. Pelaksanaan sosialisasi RPPLH;
9. Penyusunan dan pengesahan kajian lingkungan hidup strategis provinsi;
Pengendalian dan pembinaan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS dan pemantauan serta evaluasi KLHS;
10. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan instrumen pencegahan, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
11. Pelaksanaan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL) dan proses izin lingkungan hidup;
12. Pelaksanaan perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari;
13. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK serta upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
14. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan sampah di Provinsi;

15. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Pengaturan Pengelolaan Sampah Menurut Perundang-Undangan Nasional.

Pengaturan Pengelolaan Sampah dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah merupakan langkah penting dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia. Meskipun ada tantangan dalam implementasinya, undang-undang ini memberikan kerangka kerja yang jelas untuk mengurangi dan menangani masalah sampah secara lebih efektif dan berkelanjutan. Upaya lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan kapasitas pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sampah yang baik. Pasal 12 ayat (1) dan pasal 23 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 :

1. Dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Tentang pengelolaan Sampah bahwa “setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan”.³²
2. Dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah bahwa “pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab pemerintah”.³³

³² Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

³³ Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Selanjutnya Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 merupakan langkah penting dalam pengelolaan sampah di Indonesia dengan pendekatan berbasis masyarakat. Implementasinya menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi agar tujuan pengurangan volume dan peningkatan kualitas lingkungan dapat tercapai secara efektif. Upaya lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat serta memperbaiki infrastruktur dan pendanaan dalam program-program terkait pengelolaan sampah. Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dari Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 :

1. Dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 bahwa
“Pemerintah menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah”.³⁴
2. Dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 bahwa
“Pemerintah provinsi menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah”.³⁵
3. Dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 bahwa
“Pemerintah kabupaten/kota menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah”.³⁶

5. Qanun Provinsi Aceh Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

³⁴ Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.

³⁵ Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.

³⁶ Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan peraturan daerah khusus yang dibuat sebagai implementasi dari kewenangan otonomi khusus Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Regulasi ini dibentuk untuk menjawab kebutuhan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, berbasis nilai-nilai Islam, dan memperhatikan kearifan lokal masyarakat Aceh. Lingkungan hidup dipandang sebagai amanah Tuhan yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara adil dan bertanggung jawab oleh seluruh elemen masyarakat.³⁷

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 18 menyebutkan bahwa “Pemerintahan Aceh berwenang melindungi dan mengelola lingkungan hidup yang menjadi kewenangannya”. Pemerintah Aceh berkewajiban membentuk dan mengembangkan kelembagaan lingkungan, seperti Badan Lingkungan Hidup (BLH), serta menyediakan laboratorium lingkungan sebagai sarana monitoring dan evaluasi kualitas lingkungan. Pemerintah juga bertanggung jawab menyusun dan menerapkan kebijakan strategis seperti Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), analisis dampak lingkungan (AMDAL), serta pengelolaan limbah dan konservasi kawasan tertentu.³⁸

6. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 138 Tahun 2018

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 138 Tahun 2018 mengatur tentang kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya di Provinsi Aceh untuk periode 2017 sampai 2025. Tujuan utama dari peraturan ini

³⁷ Muhammad Natsir & Andi Rachmad, Penetapan Asas Kearifan Lokal Sebagai Kebijakan Pidana dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Aceh, *Jurnal Magister Hukum Udayana* 2018, Vol. 7 No. 4, hlm 468.

³⁸ Nomor 2 Tahun 2011 Qanun Aceh Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

adalah mengurangi jumlah sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA), sekaligus meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Pergub ini juga bertujuan mendukung pelaksanaan kebijakan nasional terkait pengelolaan sampah. Kebijakan yang diterapkan fokus pada pengurangan sampah dari sumbernya, kemudian dilakukan pemilahan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali sampah agar pengelolaannya lebih ramah lingkungan. Untuk menjalankan kebijakan tersebut, strategi yang diambil mencakup penyusunan Rencana Aksi Daerah (Jakstrada) sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan sampah, penguatan koordinasi antar instansi pemerintah serta pemangku kepentingan, serta pemberdayaan masyarakat lewat edukasi dan pelatihan pengelolaan sampah.³⁹

Pengembangan teknologi dan sarana prasarana pengelolaan sampah juga menjadi fokus agar pelaksanaan lebih efektif dan efisien. Pendanaan untuk melaksanakan kebijakan ini berasal dari anggaran daerah (APBD), bantuan dari pemerintah pusat (APBN), partisipasi masyarakat, serta sumber lain yang sah sesuai ketentuan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh memiliki peran penting dalam mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan strategi ini, mulai dari supervisi, pembinaan, hingga pengawasan pengelolaan sampah di tingkat provinsi. DLHK Aceh juga bertugas mengevaluasi dan memastikan bahwa program-program

³⁹ Fauzi, A., & Sari, D. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmu Lingkungan dan Pembangunan*, Vol. 11 No. 2, 2020, hlm 105.

pengelolaan sampah berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dalam pergub tersebut.⁴⁰

7. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah

Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah merupakan salah satu instrumen hukum daerah yang dibuat untuk menjawab permasalahan lingkungan hidup. Qanun ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat dengan cara mengatur sistem pengelolaan sampah yang efektif. Dalam Qanun ini, diterangkan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan dengan cara mengurangi timbunan sampah, memanfaatkan kembali sampah, dan mendaur ulang sampah. Selain itu, Qanun ini juga mengatur tentang pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah, serta memberikan kewajiban kepada Pemerintah Kota untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Lhokseumawe.⁴¹

Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2015 dalam Pasal 3 menjelaskan pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan standar kesehatan masyarakat, kualitas dan kebersihan lingkungan, serta dapat menjadikan sampah sebagai sumber daya yang bernilai ekonomi.⁴²

Pengelolaan sampah yang efektif sangat penting untuk meningkatkan standar kesehatan masyarakat. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menjadi sumber penyakit yang signifikan, seperti penyakit infeksi dan penyakit paru-paru.

⁴⁰ Hasanah, N. & Yusuf, M. Strategi Pengelolaan Sampah Terpadu di Provinsi Aceh: Studi Kebijakan Daerah. *Jurnal Kebijakan Publik dan Manajemen Pemerintahan*, Vol. 7 No. 1, 2019, hlm 55.

⁴¹Ibid, hlm 1.

⁴²Pasal 3 Nomor 9 Tahun 2015 Qanun Kota Lhokseumawe Tentang Pengelolaan Sampah.

Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang tepat dapat mengurangi risiko penyakit yang disebabkan oleh sampah dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Selain itu, pengelolaan sampah yang baik juga dapat mengurangi pencemaran udara dan air yang dapat menyebabkan penyakit lainnya.

Pengelolaan sampah juga sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan kebersihan lingkungan. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, seperti pencemaran udara dan air, serta mengganggu estetika lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang tepat dapat mengurangi pencemaran lingkungan dan meningkatkan kualitas dan kebersihan lingkungan. Selain itu, pengelolaan sampah yang baik juga dapat mengurangi risiko bencana alam, seperti banjir dan kebakaran, yang dapat disebabkan oleh sampah yang tidak dikelola dengan baik.⁴³

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah yuridis normatif, dimana jenis penelitian hukum digunakan dalam konteks analisis terhadap peraturan daerah (qanun) dan tanggung jawab instansi pemerintah, seperti Dinas Lingkungan Hidup, dalam pelaksanaan kewajiban hukumnya.⁴⁴ Penelitian hukum normatif ini di dasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder,

⁴³ Marliani, Novi. Pemanfaatan limbah rumah tangga (sampah anorganik) sebagai bentuk implementasi dari pendidikan lingkungan hidup. Formatif: *Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA* Vol. 4 No. 2, 2015, hlm 20.

⁴⁴ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2012, hlm 118.

yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁵

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfokus pada studi terhadap peraturan perundang-undangan sebagai landasan normatif dan mengonseptkan hukum sebagai norma yang menjadi pedoman perilaku dalam masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe dalam pengelolaan sampah berdasarkan Qanun Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2015, serta menelaah efektivitas pelaksanaan dan penegakan hukumnya.

Penelitian ini menelaah norma-norma hukum, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun dokumen hukum lainnya yang relevan, seperti Qanun Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Analisis dilakukan terhadap bagaimana norma-norma tersebut mengatur tanggung jawab dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah.⁴⁶

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian yuridis normatif ini adalah bersumber dari data sekunder yang menggunakan bahan

⁴⁵Soeryono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:UI Press, 1984, hlm 20.

⁴⁶ Rosidi, Ahamad, Mukti Zainuddin, and Ismi Arifiana. Metode dalam penelitian hukum normatif dan sosiologis (field research). *Journal Law and Government*, Vol. 2 No. 1, 2024, hlm 46.

hukum baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya dijabarkan sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:⁴⁷

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan yakni, Qanun Kota Lhokseumawe nomor 9 tahun 2015, Qanun Aceh Nomor 1 tahun 2023 Tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan sekunder merupakan sebuah data yang tidak diperoleh dari sumber utama. Data sekunder bisa diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, laporan, dokumen-dokumen resmi dan lainnya yang memberikan penjelasan serta analisis atas peraturan perundang-undangan atau kebijakan daerah tentang pengelolaan sampah. Bahan hukum sekunder ini digunakan untuk mendukung, menjelaskan bahan hukum primer, serta memperkuat landasan teoritis dalam penelitian.

⁴⁷ Tan, David. Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. Nusantara: *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Vol. 8 No. 8, 2021, hlm 24.

- c. Bahan Hukum Tersier adalah data tersier merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk serta penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, atau kamus hukum dan lainnya. Bahan hukum tersier ini berfungsi sebagai alat bantu dalam memahami dan menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder secara lebih mudah dan relevan.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka/studi dokumentasi dan menganalisis data dan perundang-undangan yang ada. Studi ke pustakaan dilakukan dengan dua cara yaitu.⁴⁸

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan Pengumpulan data dilakukan dengan menganalisis bahan hukum yang relevan, baik berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu,
- b. *Online*, Studi ini dilakukan dengan cara melakukan pencarian referensi melalui media internet. Data yang diperoleh berupa jurnal, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta berbagai dokumen hukum yang

⁴⁸ Utama, I. Nyoman, Astika Asmini, and Suci Astika. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Upah Minimum Kabupaten Sumbawa Tahun 2013-2017. *Jurnal Ekonomi & Bisnis* Vol. 7 No. 3, 2019, hlm 281.

diakses melalui situs-situs resmi dan terpercaya yang dapat mendukung penelitian ini.

Berhubungan dengan pendekatan yuridis normatif, di mana data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini dianggap efektif dalam menggali konsep hukum yang mendasari tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe dalam pengelolaan sampah berdasarkan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2015.

5. Analisis Data

Analisis data adalah merupakan tahap yang paling penting dan menemukan dalam penulisan akhir. Melalui proses penelitian itu diadakan analisa dalam kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Analisis data merupakan kegiatan yang memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Bahan hukum (data) hasil pengolahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara deskriptif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data.⁴⁹

⁴⁹Seorjono Soekanto, *Penelitian Hukum Sosiologis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 1.